



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BOGOR



LAPORAN PELAKSANAAN TJSLP

(Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan)

KOTA BOGOR
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahNya penyusunan Laporan Pelaksanaan TJSLP Kota Bogor Tahun 2025 ini dapat terselesaikan.

Laporan pelaksanaan TJSLP Kota Bogor tahun 2025 ini disusun untuk merangkum sekaligus menggambarkan kegiatan TJSLP di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh pelaku usaha di Kota Bogor sepanjang tahun 2025, baik nilainya, bentuk kegiatannya, dan juga keterkaitannya dengan rencana pembangunan Kota Bogor. Dari laporan ini, dapat dilihat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan di Kota Bogor.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, dan menjadi bahan untuk penyusunan program TJSLP selanjutnya. Sehingga kedepannya sinergitas antara dunia usaha dan pemerintah dalam pembangunan Kota Bogor dapat berjalan semakin baik.

Bogor, Januari 2026

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Bogor**



Rudy Mashudi, S.T, M.P

Pembina Tk I

NIP. 197707062006041018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
PENDAHULUAN	6
Landasan Hukum Pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor	10
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan TJSLP	11
PELAKSANAAN TJSLP DI KOTA BOGOR TAHUN 2025	13
Pelaporan TJSLP di Kota Bogor	13
Realisasi Kegiatan TJSLP tahun 2025	14
Dukungan TJSLP Untuk Program Pembangunan di Kota Bogor	17
Dokumentasi kegiatan TJSLP Kota Bogor Tahun 2025	19
PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN TJSLP	23
Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan dan Fasilitasi TJSLP	23
Rencana Tindak Lanjut	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tujuh Subjek Utama Dalam SNI ISO 26000:2013	8
Gambar 2 Beberapa perusahaan yang melaporkan kegiatan TJSLP di Kota Bogor	13
Gambar 3 Program dalam RPD Kota Bogor yang Mendapatkan Dukungan TJSLP	19
Gambar 4 Pemberian Bantuan Stunting di Kota Bogor Dari Beberapa Perusahaan	19
Gambar 5 Pemberian CSR Bantuan Buku dari PT. SEG	20
Gambar 6 Pembangunan Posyandu oleh Mall BTM	20
Gambar 7 Pembangunan Drainase di Bogor Barat oleh PT. Selaras Muslim Abadi	21
Gambar 8 Dukungan Pelaksanaan Bogor Hejo di Kelurahan Katulampa oleh PT. Astra Daihatsu	21
Gambar 9 Peninjauan Progres CSR BJB Penataan Gg Roda III dan IV	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Realisasi Kegiatan TJSL di Kota Bogor Tahun 2025	14
Tabel 2 Daftar Perusahaan yang Memberikan CSR Dalam Bentuk Barang.....	17
Tabel 3 Program yang secara langsung maupun tidak langsung terdukung oleh kegiatan TJSLP Kota Bogor 2025	17

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran baik APBN maupun APBD tidak memungkinkan untuk dapat mendanai seluruh program dan kegiatan yang dibutuhkan. Untuk itu, diperlukan adanya alternatif sumber pendanaan lain untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Salah satu sumber pendanaan alternatif yang ada adalah dengan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (TJSLP/CSR) dari dunia usaha.

Konsep CSR mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1980-an, meskipun pada saat itu belum disebut dengan istilah CSR. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mulai melakukan praktik CSR dengan konsep yang dikenal sebagai CSA (*Corporate Social Activity*) yang memperhatikan peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya, pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pada pasal 74 disebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

TJSLP/ CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab suatu organisasi profit maupun non profit atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki komitmen untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi kepada para stakeholder (pemangku kepentingan). *Stakeholder* yang dimaksud adalah

setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Dalam perkembangannya, perusahaan mulai menilai TJSLP/CSR sebagai bagian dari strategi bisnis dan inti perusahaan. Meskipun ada yang melakukan CSR hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban yang diamanahkan oleh aturan yang berlaku, dan ada pula yang memahami CSR sebagai donasi.

Pada tahun 2013 ditetapkan ISO 26000 yang menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan judul Panduan Tanggung Jawab Sosial yang disusun sebagai panduan umum bagi organisasi dalam menerapkan tanggung jawab sosial, sehingga setiap organisasi dapat menyesuaikan penerapannya sesuai dengan lingkup kapasitasnya. SNI ISO 26000:2013 mengartikan TJSL/CSR sebagai “Tanggung jawab organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatan di masyarakat luas (*society*) dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, integrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungannya dengan berbagai pihak”.

Terdapat 7 subjek utama dalam SNI ISO 26000:2013 terkait tanggung jawab sosial yaitu:

1. Tata Kelola organisasi (*Organizational Governance*)
2. HAM (*Human Rights*)
3. Praktek Perburuhan (*Labour Practices*)
4. Lingkungan (*The Environment*)
5. Praktek Operasi (*Fair Operating Practices*)
6. Isu-isu konsumen (*consumer issues*)
7. Pelibatan dan pengembangan komunitas (*community involvement and development*)



Gambar 1 Tujuh Subjek Utama Dalam SNI ISO 26000:2013

Dalam SNI ISO 26000:2013 ada 7 prinsip utama tanggung jawab sosial yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)
2. Transparansi (*Transparency*)
3. Perilaku Etis (*Ethical Behaviour*)
4. Menghormati kepentingan stakeholder (*Respect for Stakeholder Interest*)
5. Menghormati supremasi hukum (*Respect for Rule of Law*)
6. Menghormati norma-norma perilaku internasional (*Respect for International Norms of Behaviour*)
7. Menghormati hak asasi manusia (*Respect for Human Rights*)

Ada beberapa model pelaksanaan CSR yaitu:

- Partisipasi langsung, Perusahaan secara langsung mengelola program CSR dengan sendirinya menyelenggarakan kegiatan sosial atau menyumbang kepada Masyarakat tanpa perantara waktu.
- Melalui Yayasan atau organisasi sosial perusahaan, perseroan menciptakan yayasan sendiri di dalam perusahaan atau kelompoknya sendiri. Model ini merupakan aplikasi dari model yang biasa diterapkan pada perusahaan-perusahaan di negara maju.

- Bekerjasama dengan pihak lain, Perseroan menyelenggarakan CSR dengan menjalin kerjasama dengan organisasi sosial atau organisasi pemerintah (LSM), instansi pemerintah, perguruan tinggi atau media, baik dalam pengelolaan dana maupun melakukan kegiatan sosial.
- Dengan mendukung atau bergabung dengan suatu korporasi, suatu perusahaan akan bekerja sama, menjadi anggota atau mendukung suatu organisasi sosial yang dibentuk untuk tujuan sosial tertentu.

Kota Bogor yang merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.114.018, tentunya dihadapkan dengan kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerahnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kota Bogor tidak dapat mengandalkan pada sumber pembiayaan APBD dan APBN. Dalam hal ini TJSLP/CSR menjadi alternatif pendanaan yang digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016. Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat daerah pada umumnya.

Penyusunan laporan pelaksanaan TJSLP Tahun 2025 ini dilakukan untuk dapat menyajikan informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor tahun 2025. Laporan ini juga disusun untuk mengevaluasi, apakah pelaksanaan TJSLP sudah searah dengan arah pembangunan yang ditetapkan di Kota Bogor, dan sejauh mana kegiatan TJSLP berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan yang sudah ditetapkan di Kota Bogor.

Landasan Hukum Pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

- j. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/mbu/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
- l. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat;
- m. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha;
- n. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Derah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Seri E Nomor 4);
- o. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- p. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026;
- q. SK Walikota Bogor Nomor 050.45-158 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- r. SK Walikota Bogor Nomor 050.45-815 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-159 tahun 2018 Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan TJSLP

Maksud dari disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor tahun 2025. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kontribusi dunia usaha dalam pembangunan Kota

Bogor melalui kegiatan TJSLP/CSR. Selain itu juga untuk mengetahui keselarasan kegiatan TJSLP/CSR tersebut dengan arah pembangunan Kota Bogor, serta mengetahui sejauh mana kontribusi TJSLP/CSR terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah di Kota Bogor tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026.

PELAKSANAAN TJSLP DI KOTA BOGOR TAHUN 2025

Pelaporan TJSLP di Kota Bogor

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 tahun 2017 bahwa Tim Fasilitasi TJSLP Kota Bogor salah satunya bertugas melakukan evaluasi dan pelaporan. Dalam hal penyusunan laporan selama ini Tim Fasilitasi Kota Bogor melakukan penyusunan laporan tahunan tentang pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor.

Untuk dapat melaksanakan penyusunan laporan tersebut, Tim Fasilitasi TJSLP Kota Bogor menghimpun laporan dari perusahaan yang menyalurkan dana TJSLnya ke Kota Bogor. Terdapat beberapa perusahaan termasuk BUMN dan BUMD yang secara rutin melaporkan kegiatan TJSLnya kepada Tim Fasilitasi Kota Bogor.



Gambar 2 Beberapa perusahaan yang melaporkan kegiatan TJSL di Kota Bogor

Tidak semua kegiatan TJSL yang dilaksanakan di Kota Bogor difasilitasi oleh Tim Fasilitasi, sebagian besar justru dilaksanakan langsung kepada masyarakat, atau melalui perangkat daerah terkait, atau juga melalui wilayah kecamatan dan kelurahan. Untuk itu, dalam rangka memaksimalkan pencatatan kegiatan TJSL beberapa tahun terakhir Tim Fasilitasi juga

berkoordinasi dengan perangkat daerah dan wilayah di lingkup pemerintah Kota Bogor untuk juga dapat mencatat dan melaporkan kegiatan TJSL yang diberikan melalui perangkat daerah dan wilayah terkait.

Namun demikian, dalam hal pencatatan kegiatan TJSL di Kota Bogor, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah masih terbatasnya perusahaan yang telah menjalin komunikasi dengan tim fasilitasi, sehingga pencatatan hanya dilakukan terhadap sejumlah perusahaan yang sudah menjadi mitra. Selain itu, masih rendahnya minat perusahaan dalam melaporkan kegiatan TSJL nya.

Realisasi Kegiatan TJSLP tahun 2025

Tahun 2025, terdapat 45 perusahaan yang tercatat menyalurkan dana TJSL ke Kota Bogor. Dari 45 perusahaan tersebut, hanya 13 perusahaan yang laporan kegiatannya diperoleh dari laporan yang dikirim oleh perusahaan. Sedangkan sisanya merupakan hasil pencatatan dari perangkat daerah dan wilayah.

Berikut merupakan rincian perusahaan yang melaksanakan TJSL di Kota Bogor.

Tabel 1 Laporan Realisasi Kegiatan TJSL di Kota Bogor Tahun 2025

No	Perusahaan	Nominal (Rp)	Kegiatan
1	PDAM Tirta Pakuan	755.020.000,00	Bantuan untuk keagamaan , pelatihan dan wirausaha
2	Bank BNI	739.220.623,00	Bantuan 1 unit ambulance ke Pusdikzi TNI AD dan BNI berbagi paket sembako di bulan Ramadhan dan natal
3	PT Bogor Anggana Cendekia	298.712.819,00	Penbuatan Septiktank, Donor darah, pengobatan gratis dan kegiatan keagamaan
4	Bank BJB	281.873.400,00	Pemberdayaan UMKM yaitu pembangunan Kawasan Wisata Kuliner Gang Roda 3 dan Roda 4 di Jalan Suryakencana Kota Bogor
5	PT Nutrifood	206.376.728,00	Stunting PMT Posyandu, obat generic
6	PT. SEG	130.021.522,00	Pembaharuan lapangan serba guna di kel tanah

No	Perusahaan	Nominal (Rp)	Kegiatan
			baru, penyaluran buku Pelajaran, santunan anak yatim dan donor darah
7	DKM Mesjid Al Huda	120.000.000,00	Pinjam pakai lahan Taman bermain selama 5 tahun
8	Bank Kota Bogor	119.147.000,00	Stunting bantuan makan bergizi di kel ciparigi dan bantuan keagamaan dan anak yatim
9	Grand Savero Hotel	105.354.000,00	Santunan beras dan indomie di kel babakan dan santunan anak yatim
10	JCI Femme	95.000.000,00	Stunting pemberian 5 kg beras dan 4 kg telur di kec Bogor Timur
11	PT. Olympic Bangun Persada	92.450.000,00	Kegiatan Kebersihan sungai ciparigi dan PMT untuk stunting kel cibuluh dan renovasi musholla kel cibuluh
12	PT. Astra Daihatsu	75.000.000,00	BOGOR HEJO
13	Rumah Zakat Kota Bogor	72.000.000,00	stunting pemberian Telur Bayi dibawa dua tahun (baduta) Stunting
14	The 101 Hotel Suryakencana	71.762.500,00	Support acara cap Go Meh, santunan anak yatim, renovasi posyandu dan mendukung kelompok tani di babakan pasar
15	Pertamina Hulu Indonesia melalui Cherry Child Foundation Indonesia	61.575.000,00	Taman Bermain di alun-alun Kota Bogor
16	Intralab Ekatama	43.770.000,00	Kesehatan Pembanguna posyandu dikecamatan Bogor Barat
17	GAIN Indonesia	42.600.000,00	Stunting pemberian berasa ke 71 anak
18	PT. Usaha Adi Sanggoro	30.000.000,00	NVR dan Hardisk Server CCTV ke Diskomimfo
19	Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri	26.880.000,00	HBLM FEEDING Center Bogor Timur
20	PT. Selaras Muslim Abadi	25.000.000,00	Pembangunan drainase lingkungan

No	Perusahaan	Nominal (Rp)	Kegiatan
21	PT Milko Beverage industry	21.600.000,00	Bantuan Pemberian Susu untuk anak baduta stunting
22	Kesra dan Yayasan PESAT	18.000.000,00	Bapak asuh stunting untuk 34 anak stunting
23	BTM Mall	15.800.000,00	Pembangunan posyandu dan pemberian hewan kurban
24	Bogor Permai	15.187.500,00	Bantuan beras buat masyarakat sekitar Bogor Permai
25	PT Agricon	7.000.000,00	Bapak asuh Stunting dan pemberian hewan kurban
26	PT. Unitex	6.000.000,00	PMT Posyandu
27	XL	5.000.000,00	Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas (ADUJAK)
28	Fave Hotel Pajajaran	4.500.000,00	Kesehatan masyarakat donor darah dan pemeriksaan Kesehatan gratis dan santunan anak yatim
29	Tugu Resident	2.000.000,00	Perapihan Lokasi KWT
30	Tugu Resident	1.500.000,00	Perapihan Lokasi KWT
31	Weekenders	1.000.000,00	Perapihan Lokasi KWT
32	RS. Juliana	700.000,00	Pengentasan Stunting di Kel Tajur
33	Boxies 123 Mall	700.000,00	Pengentasan Stunting di Kel Tajur
34	Surya Kabel Cemerlang	500.000,00	Bantuan Stunting di kel Cibuluh
35	Delima Jaya	500.000,00	Bantuan Stunting di kel Cibuluh
36	SANS Hotel	250.000,00	Pengentasan Stunting di kel Tajur
37	Café samping Wangsa	250.000,00	Perapihan Lokasi KWT
38	Orion	250.000,00	Perapihan Lokasi KWT
39	Tania Parfum	250.000,00	Bantuan Stunting di kel Cibuluh
40	CV. Tiga Putra Abi karya	200.000,00	Perapihan Lokasi KWT
Total		3.492.951.092,00	

Sebagian perusahaan menyalurkan TJSL dalam bentuk barang dan tidak tercatat nominal dari barang tersebut, sehingga dicatat dalam bentuk

pemberian barang atau layanan jasa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Daftar Perusahaan yang Memberikan CSR Dalam Bentuk Barang

No	Perusahaan	Bentuk Barang/Layanan	Volume
1	PT. B. Braun Medical Indonesia	Pemberian Hand Sanitizer (Softaman Bottle (DP) "ID" 1000 ml	1000 Pcs
2	PT. Telkom Satelit Indonesia	Pemberian Gerobak Sampah	15 Unit
3	Rumah Sakit BSH	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	100 Pasien
4	Yayasan Sharon Peduli	Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pembagian Sembako untuk Lansia	200 Lansia
5	Rumah Zakat	Pemberian telur untuk Baduta Stunting	Telur dan paket sembako (6 orang x 14 butir x12 kali)
		Bantuan Stunting (Stunting)	1 Kg Telur

Dukungan TJSL Untuk Program Pembangunan di Kota Bogor

Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan TJSL di Kota Bogor, diharapkan dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Bogor. Untuk itu, dilakukan pemetaan kegiatan yang mendukung program-program yang disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pada tahun 2025, rencana pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan di Kota Bogor adalah RPD Kota Bogor 2025-2026.

Total terdapat 126 program yang ada dalam RPD Kota Bogor 2025-2026, dan dari keseluruhan program tersebut, terdapat 36 program atau 28,57% yang secara langsung maupun tidak langsung terdukung oleh kegiatan-kegiatan TJSLP Kota Bogor yang dilaksanakan tahun 2025.

Tabel 3 Program yang secara langsung maupun tidak langsung terdukung oleh kegiatan TJSLP Kota Bogor 2025

No	Nama Program
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Nama Program
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
9	Program Pengembangan Perumahan
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
11	Program Pemberdayaan Sosial
12	Program Rehabilitasi Sosial
13	Program Penempatan Tenaga Kerja
14	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
15	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
16	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
17	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
18	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
19	Program Pengelolaan Persampahan
20	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
21	Program Informasi dan Komunikasi Publik
22	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
24	Program Pengembangan UMKM
25	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
26	Program Pengembangan Kebudayaan
27	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
28	Program Pengelolaan Permuseuman
29	Program Pembinaan Perpustakaan
30	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
31	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32	Program Penyuluhan Pertanian
33	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
34	Program Perekonomian dan Pembangunan
35	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
36	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah



Gambar 3 Program dalam RPD Kota Bogor yang Mendapatkan Dukungan TJSLP

Dokumentasi kegiatan TJSL Kota Bogor Tahun 2025

Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan TJSL/ CSR di Kota Bogor di tahun 2025:



Gambar 4 Pemberian Bantuan Stunting di Kota Bogor Dari Beberapa Perusahaan



Gambar 5 Pemberian CSR Bantuan Buku dari PT. SEG



Gambar 6 Pembangunan Posyandu oleh Mall BTM



Gambar 7 Pembangunan Drainase di Bogor Barat oleh PT. Selaras Muslim Abadi



Gambar 8 Dukungan Pelaksanaan Bogor Hejo di Kelurahan Katulampa oleh PT. Astra Daihatsu



Gambar 9 Peninjauan Progres CSR BJB Penataan Gg Roda III dan IV

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN TJSLP

Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan dan Fasilitasi TJSLP

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan dan fasilitasi TJSLP di Kota Bogor baik dari internal maupun eksternal. Internal yang dimaksud disini baik secara regulasi, kelembagaan, dan kinerja internal, dalam hal ini Tim Fasilitasi TJSLP. Adapun eksternal yang dimaksud adalah dari perusahaan yang melaksanakan CSR, masyarakat/ lembaga masyarakat yang mengusulkan kegiatan TJSL, dan termasuk perangkat daerah dan unsur wilayah yang ada di Kota Bogor.

- Perda No 16 Tahun 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor belum mengatur mengenai definisi batasan kegiatan TJSL dan dilaksanakan, difasilitasi, dan dicatat dalam pelaporan. Sehingga baik dalam hal pengusulan, fasilitasi dan pencatatan, masih tercampur dengan sponsorship dan amal atau donasi. Selain itu ada beberapa poin dalam Perda No 16 Tahun 2017 yang perlu diperbarui untuk memperjelas mengenai pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor
- Mekanisme pelaksanaan TJSL dalam perda perlu dibuat lebih fleksibel, namun tetap jelas dalam hal pencatatan dan pelaporannya.
- Masih kurangnya koordinasi antara Tim Fasilitasi dengan perangkat daerah dan wilayah terkait pelaksanaan dan pelaporan TJSLP, sehingga belum semua perangkat daerah melakukan pencatatan yang jelas terkait kegiatan TJSLP.
- Kurang optimalnya fungsi perencanaan kegiatan TJSLP, yang salah satunya disebabkan oleh poin sebelumnya, yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan wilayah mengenai kebutuhan dukungan TJSLP untuk pelaksanaan program-program pembangunan.

- Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Tim Fasilitasi dengan perusahaan Mitra TJSLP yang menyebabkan kesulitan dalam pengajuan permohonan TJSL maupun permohonan pelaporan.
- Sebagian perusahaan yang melaporkan kegiatan TJSLnya tidak memilah antara TJSL dan sponsorship, selain itu juga melaporkan kegiatan di luar wilayah Kota Bogor.
- Jumlah perusahaan besar yang menjadi Mitra TJSLP Kota Bogor masih sangat terbatas. Terutama perusahaan-perusahaan berskala nasional dan internasional yang memiliki kemampuan pendanaan yang besar.

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan TJSLP di Kota Bogor, dan juga permasalahan dan kendala yang dihadapi, berikut adalah rencana tindak lanjut dari pelaksanaan TJSLP kedepannya, dengan harapan agar pelaksanaan TJSLP dapat lebih optimal dan dapat mendukung program-program pembangunan di Kota Bogor, serta lebih banyak membawa manfaat untuk masyarakat Kota Bogor

- Perubahan atau revisi pada peraturan daerah tentang TJSLP, agar lebih mudah diaplikasikan dalam pelaksanaan TJSL di Kota Bogor, serta dapat memaksimalkan peran TJSL dalam pembangunan di Kota Bogor.
- Membentuk dan mengoptimalkan pola koordinasi antara Tim Fasilitasi dengan perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Bogor dalam merencanakan kebutuhan TJSL, pelaksanaan TJSL, serta pencatatan kegiatan TJSL yang dilaksanakan melalui perangkat daerah tertentu.
- Mengoptimalkan peran wilayah (Kecamatan dan Kelurahan) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pencatatan kegiatan TJSL di wilayahnya.
- Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antara Tim Fasilitasi dan perusahaan mitra TJSLP terkait program-program pemerintah Kota Bogor, serta dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan TJSL di Kota Bogor.

- Mengoptimalkan pemberian penghargaan untuk mitra TJSLP sebagai penghargaan atas kontribusi dunia usaha dalam pembangunan Kota Bogor
- Memperluas jejaring dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki potensi pendanaan besar di luar Kota Bogor.